



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 13.Pj/KS.01/BPH/2024
NOMOR : 00.4.7.2/1398/SET

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-10-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ANWAR HARUN DAMANIK : Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, berkedudukan di Nabire yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/TPA tanggal 16 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 52 Karang Mulia, Nabire, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
4. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 193/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. bahwa untuk menindaklanjuti Pernyataan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
6. untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama terkait Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut dengan BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu selanjutnya disebut dengan JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan selanjutnya disebut dengan JBKP adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
8. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Tengah
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas penyaluran JBT dan JBKP kepada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk Konsumen Pengguna;
- b. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Provinsi Papua Tengah;
- c. Pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Kampung di Provinsi Papua Tengah kepada Konsumen Pengguna JBT dan JBKP;
- d. Peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Kampung di Provinsi Papua Tengah secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP; dan
- e. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai program kerja kegiatan PARA PIHAK.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terkait:
 - a. pengendalian penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan kuota volume di Provinsi Papua Tengah berupa waktu penyaluran, volume penyaluran, dan lokasi penyalur;
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di penyalur melalui QR Code dan Kartu Kendali (termasuk pengawasan pelaksanaan Surat Rekomendasi dan sub penyalur); dan
 - c. lokasi, peserta dan waktu pelaksanaan sosialisasi.
- (3) PARA PIHAK dapat membentuk tim yang mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh laporan atas penerbitan Surat Rekomendasi pembelian JBT dan/atau kepada Konsumen Pengguna yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Kampung di Provinsi Papua Tengah;
- b. memperoleh laporan atas adanya pelanggaran penyalahgunaan JBT dan/atau JBKP di Provinsi Papua Tengah; dan
- c. memperoleh usulan kuota JBT dan JBKP untuk tahun berikutnya.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyampaikan data penetapan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan;
- b. menyampaikan data realisasi volume JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan; dan
- c. melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh data penetapan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota permohonan;
- b. memperoleh data realisasi volume JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota permohonan;
- c. memperoleh sosialisasi terkait dengan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengusulkan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota per tahun dan perubahannya apabila diperlukan;

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. mengusulkan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota setiap tahun;
- b. menerbitkan Surat Rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan atas penerbitan Surat Rekomendasi di Provinsi Papua Tengah secara rutin atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan;
- d. melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada Konsumen Pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan di Provinsi Papua Tengah; dan
- e. melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di Provinsi Papua Tengah.

Pasal 6
PENGAWASAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau terpadu atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Provinsi Papua Tengah.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PIHAK lainnya menyetujui maksud pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, moneter dan perubahan regulasi Pemerintah maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat atau penafsiran dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KERAHASIAAN DATA

- (1) Data dan/atau informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal suatu PIHAK akan menggunakan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk kepentingan lain harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali data tersebut telah menjadi milik publik.
- (4) Seluruh data yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali telah menjadi milik publik dan hanya dapat digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan Perjanjian ini, atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima yang diperoleh pada saat pengantaran secara langsung atau dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam apabila dilakukan melalui telepon, kurir atau alat dan perantara komunikasi lainnya. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat penghubung : Direktur Bahan Bakar Minyak
Alamat : Jalan Kapten P. Tendean No. 28, Jakarta Selatan, 12710
Telepon : +6221 5255500
E-mail : humas@bphmigas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat penghubung : Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah
Alamat : Jalan Padat Karya No. 2, Kec. Nabarua, Kota Nabire Provinsi Papua Tengah
Telepon : +62812 2011 8880
Email : Fretsboray128@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.
- (3) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penghubung.

Pasal 13
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Tanggal efektif berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANWAR HARUN DAMANIK

PIHAK KESATU,



ERIKA RETNOWATI